

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan merupakan salah satu cara untuk mencapai keadaan tersebut. Selama ini pembangunan diprioritaskan pada sektor ekonomi, sedang sektor lain hanya bersifat menunjang dan melengkapi sektor ekonomi. Selain memberikan pengaruh positif, adanya pembangunan juga memberi pengaruh negatif terutama ditunjukkan oleh berbagai masalah. Adanya krisis ekonomi sebagai akibat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun menyebabkan timbulnya masalah baru yaitu tenaga kerja dan kesempatan kerja. Hal ini menjadi masalah yang sangat serius bagi bangsa Indonesia, ketika banyaknya industri-industri besar harus mengurangi jumlah tenaganya yang disebabkan oleh krisis ekonomi dunia. Pengurangan jumlah tenaga kerja tersebut menimbulkan keresahan sosial. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia yang pada gilirannya merupakan penawaran tenaga kerja yang berlebihan, memicu bertambahnya angka pengangguran dikarenakan permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja yang semakin terbatas.

Berbeda dengan sektor industri yang terpuruk akibat adanya krisis ekonomi, sektor informal justru mampu bertahan. Sektor informal memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh sektor perekonomian yang lain, yaitu penggunaan bahan baku domestik dengan tujuan pasar dalam negeri dan dinilai dapat menjadi penopang perekonomian Indonesia.

Salah satu contoh sektor perekonomian di bidang informal adalah warung rumah tangga atau warung kelontong. Selain mudah untuk mendirikan sebuah warung rumah tangga dengan modal yang tidak besar, bidang informal ini berpotensi untuk menjadi salah satu bidang usaha yang menghasilkan keuntungan secara langsung. Usaha warung rumah tangga secara umum merupakan bisnis keluarga yang tidak menutup kemungkinan dapat juga menyerap tenaga kerja. Seiring berkembangnya jaman, warung rumah tangga semakin lama semakin mengalami kemunduran. Hal ini terjadi karena munculnya pasar modern yang dinilai cukup potensial oleh para pebisnis ritel.

Industri ritel modern telah berkembang pada tahun 1960-an tepatnya pada tahun 1964 yang ditandai dengan berdirinya Sarinah *building*. Industri ini mulai menampakkan pertumbuhannya dari tahun 1970-1977 dengan adanya perubahan jenis gerai misalnya supermarket, *department store* dan sebagainya. Pada awalnya bisnis ritel modern ini didominasi oleh peritel dalam negeri seperti Matahari, Ramayana, Hero, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, pada tahun 1998 terjadi kesepakatan antara IMF dengan pemerintah Indonesia mengenai perjanjian peritel asing untuk dapat berinvestasi atau membuka gerai tanpa harus bekerjasama dengan peritel lokal. Hal tersebut merupakan peluang yang sangat menjanjikan bagi peritel lokal maupun asing karena Indonesia memiliki potensi *market share* yang sangat besar dengan jumlah penduduk terbesar, sehingga banyak peritel baik lokal maupun asing mengincar pasar ritel di Indonesia untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar (Cipto, 2009).

Salah satu ritel modern yang mengalami pertumbuhan cukup pesat di Indonesia saat ini adalah *minimarket* dengan konsep waralaba atau *franchise*. Hal ini jelas terlihat dengan bermunculannya gerai-gerai *minimarket* dalam radius setidaknya 500 meter dan kini telah memasuki pemukiman-pemukiman padat bahkan, berpengaruh buruk bagi pedagang sektor informal yang telah ada di wilayah tersebut. Keberadaan *minimarket* ini mematikan pedagang sektor informal yang berada di Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Banyak pemilik warung kehilangan pelanggan yang dapat mengurangi omset penjualan. Keberadaan *minimarket* yang jaraknya sangat berdekatan tentu akan memunculkan persaingan dan monopoli di wilayah tersebut. Dari segi harga, *minimarket* sering mengadakan promosi dengan potongan harga yang menarik. Sehingga para konsumen beralih ke *minimarket* tersebut dengan kualitas pelayanan yang lebih baik dari pedagang sektor informal. Hal ini tentu saja membuat harapan pemilik warung untuk mencari penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dari keuntungan yang diperoleh mulai sedikit tersendat. Tetapi dibalik pengaruh negatif yang terjadi pada pedagang sektor informal dengan munculnya *minimarket*, *minimarket* sendiri menjadi pengaruh positif untuk mengurangi jumlah pengangguran dengan membuka banyak kesempatan kerja.

Walaupun *minimarket* memiliki pengaruh positif diperlukan implementasi Perpres No. 112 Tahun 2007 terhadap penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Karena, dikhawatirkan dengan semakin berkembangnya *minimarket* akan menyulitkan usaha kecil seperti warung dan toko untuk bisa bertahan. Dengan dilakukannya penelitian mengenai

implementasi Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, maka akan diketahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan Perpres No. 112 Tahun 2007 yang berada pada daerah Kabupaten Jeneponto terkhusus pada daerah Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala. Sehingga dapat dikemukakan arahan-arahan ataupun rekomendasi terhadap pihak yang berkaitan untuk mengurangi pengaruh buruk yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Implementasi Perpres No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perpres No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Modern dan Tradisional di Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Implementasi Perpres No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Pasar Modern dan Tradisional di Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Implementasi Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang penataan pasar modern dan tradisional di Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dengan adanya minimarket.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penataan pasar modern dan tradisional tentang Perpres No. 112 tahun 2007 di Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka disusun manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau menjadi rujukan bagi dunia pendidikan tinggi khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan.
2. Manfaat praktis, diharapkan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bakal pengetahuan bagi peneliti dalam melaksanakan tugas di lapangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan sebagai sumbangsih kepada pemerintah Kabupaten Jeneponto, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu acuan dalam penataan pasar tradisional dan modern.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasn Teori

1. Implementasi Kebijakan

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya berbagai intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat di lihat pada pernyataan yang di kemukakan seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1991:3) yaitu:“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umumyang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulitnya lagimerumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yangkedengarannya mengenakan telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien”

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and public policy* (1983:61) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Lazimnya,keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan

atau sasaran yang ingin di capai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya”

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975 : 57), mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai berikut “Tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”

Dari tiga definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil kegiatan.

Perlu di catat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena prosedur ini proses tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini di pertegas oleh Udoji Chief J. O (1981 :38) dengan mengatakan bahwa “Pelaksanaan kebijakan adalah merupakan suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan, kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana impian bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan”

a. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Politik

Sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, di jelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan *top down* dan *bottom up*. dalam bahasa Lester dan Stewart (2000:108) istilah ini di namakan dengan *the command and Control Approach* (pendekatan control dan komando yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market*

approach (pendekatan pasar yang mirip dengan *bottom, up approach*) masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya. Sedangkan pendekatan *top down*, misalnya dapat di sebut dengan pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun di kemudian hari di antara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga memerlukan pendekatan *bottom up* namun pada dasarnya mereka bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang di lakukan tersentralisir dan di mulai dari actor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah di tetapkan oleh pembuat kebijakan harus di laksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administratur dan birokrat). Sesuai dengan prosedur dan tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

b..Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Matter dan Carl Van Horn yang sebut dengan A Model of The Policy Implementation. Proses Implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau *performance* suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja untuk meraih kinerja implementasi kebijakan public yang tinggi berlangsung dalam hubungan berbagai variable. Model

ini mengendalikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan public.

Ada enam variable, menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan public tersebut, adalah:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jikadanhanyajika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosial-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan

b. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilanproses implementasi.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi nonformal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan public.Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (public) akan sangat dipengaruhi oleh cirri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya,implementasi kebijakan public yang berusaha untuk merubah perilaku dan tingkah laku manusia secara radikal,maka agen pelaksana project itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sangsi hukum.

d. Sikap /Kecenderungan (*Disposition*) Para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolak dari (agen) pelaksanaan akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah formulasi warga setempat mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan Implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas “ (top down) yang sangat mungkin para pengambilan keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesai.

e. Koordinasi antarorganisasi dan Aktifitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan public. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses Implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadinya begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga di perhatikan guna menilai kerja implementasi sejauh mana lingkungan public dalam perspektif yang di tawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan public yang telah di tetapkan. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal

Implementasi Kebijakan Publik Model Damian Mazmanian dan Paul Sabatier (2013 :47) Model implementasi kebijakan public yang di tawarkan oleh Damian Mazmanian dan Paul Sabatier model implementasi yang di tawarkan mereka di sebut dengan *A Framework For Policy Implementation Analysis* kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan public adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi Variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III(1978 : 78) Model implementasi kebijakan ketiga yang berperspektif *top down* di kembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang di teorematikan oleh Edward III, terdapat 4 Variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) Komunikasi; (2) Sumberdaya (3) Disposisi; (4) Struktur Birokrasi;

A. Mudah atau tidaknya masalah yang akan di garap, meliputi:

a. Kesukaran-kesukaran Teknis

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis termasuk diantaranya: kemampuan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.

b. Keberagaman perilaku yang Diatur.

Semakinberagam perilaku yang di atur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang di berikan sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas.

c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup Dalam Kelompok SasaranSemakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan di ubah (melalui implementasi kebijakan).

d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang di kehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar sulit para pelaksana memperolehimplementasi yang berhasil.

B. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat.

Para pembuat kebijakan mendayagunakanwewenang yang dimilikinya untuk proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

a. Kecemasan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan di capai. Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan di susun secara jelas skala prioritas/urutan kepentingan bagi para pejabatpelaksana dan actor lainnya.

b. Keterandalan teori kausalitas yang di perlukan.Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimanakira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan di capai melalui implementasi kebijakan.

c. Ketetapan alokasi sumber danatersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat di perlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

- d. Keterpaduan hirarki dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana salah satu cirri penting yang dimiliki oleh setiap Peraturan Perundangan yang baik adalah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana.
 - e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana selain dapat memberikan kejelasan dan konsentrasi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kelompok-kelompok sasaran suatu Undang-Undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana
 - f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan termaktub dalam Undang-Undang para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang disyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya. Oleh karena *top down policy* bukanlah perkara yang mudah untuk di impikan pada para pejabat pelaksana di level local.
 - g. Akses formal pihak-pihak luar, faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peluang-peluang terbuka bagi para partisipasi para actor di luar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi.
- C. Variabel-variabel di Luar Undang-Undang yang Mempengaruhi Implementasi
- a. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi

Perbedaan waktu dan perbedaan di antara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi social, ekonomi dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu Undang-Undang.

b. Dukungan politik

Hakekat perhatian public yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat di butuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga karena itu, mekanisme partisipasi public sangat penting artinya dalam proses kebijakan public di lapangan.

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat

Perubahan-perubahan yang hendak di capai ole suatu kebijakan public akan sangat berhasil apabila ditingkat masyarakat warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang di tawarkan oleh mereka

d. Kesepakatan dan Kemampuan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan Undang-Undang untuk mengembangkan pengaruhnya pada pejabat pelaksana melalui penyelesaian institusi-institusi dan pejabat-pejabat tersnya.

2. Konsep Pasar Tradisional dan Modern

Menurut William J. Stanton (1993:92) pasar dapat didefinisikan sebagai berikut :

“ Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya”.

Dari definisi diatas terdapat 3 unsur penting didalam pasar yaitu :

1. Orang dengan segala keinginannya
2. Daya beli mereka
3. Kemauan untuk membelanjakannya

Selain itu, unsur-unsur pasar antara lain :

- a. Penjual : orang yang menjual (barang dagangan yang berkali-kali dijual)
- b. Pembeli : memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar)
- c. Barang dan jasa yang diperjualbelikan : barang yang diperdagangkan, untuk kemudian ditukar dengan uang
- d. Alat pembayaran : alat yang digunakan oleh penjual maupun pembeli dalam pasar yang telah disepakati oleh keduanya, biasanya berupa uang, obligasi, saham, cek, dll.
- e. Tempat : ruang (bidang, rumah, dsa) yang dipakai untuk melakukan sesua

Tak menutup kemungkinan dengan dinamisnya perkembangan pasar modern dikancah perekonomian negara kita yang sedang ramai ini, muncul pendapat-pendapat serta pandangan dari ahli dalam menyikapinya.”Selama ini peadagang pasar tradisional selalu dianaktirikan sehingga ketika pasar modern dkdirikan para pemilik modal pedagang besar harus rela dibubarkan karena ada pembongkaran. Negara ini harus taat hukum, sistem ekonomi yang diterapkan pemerintah dan negara harus bersifat kekeluargaan bukan perorangan, sebagai amanat undang-

undang dasar (UUD) 1945, karena setiap warga memiliki hak yang sama untuk hidup dan menegembangkan kehidupan. Saat ini, yang terjadi justru kapitalisme yang berkembang, bahkan cenderung, pada kapitalisme tidak terkendali yang tidak dapat membuat kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat kecil seperti pedagang pasar dan petani.” Tutar Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai ketua APSI (Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia) yang diwawancarai oleh majalah TEMPO di Jakarta pada hari Kamis, 7 Agustus 2008. Jika ditinjau dari pandangan sosiologisnya, menurut Ahmad Rosyadi S.Sos. “pasar modern telah berhasil menanamkan nilai-nilai prestisi kepada para konsumen, sehingga para konsumen merasa sangat bangga jika membeli kebutuhan sehari-harinya”. Dan pendapat ini dibuktikan dengan study lapangan yang menyimpulkan bahwa banyak dari konsumen yang membeli kebutuhan sehari-hari di pasar modern karena gengsi dan merasa bangga jika dirinya membeli di pasar modern. Ada pula sebagian dari konsumen yang membeli kebutuhannya di pasar modern dikarenakan sibuk dengan pekerjaannya dan enggan untuk menawar barang. Ini sesuai dengan pendapat Ahmad Dudi, S.Sos yang mengatakan : “konsumen juga memiliki keterbatasan waktu, sehingga dirinya sangat sulit sekali menyesuaikan waktunya untuk berbelanja di pasar tradisional, sehingga konsumenpun dari kalangan ini memilih pasar modern sebagai alternative yang dinilai lebih cepat, nyaman dan menarik”.Syarat-syarat terbentuknya pasar:

1. Adanya penjual
2. Adanya pembeli
3. Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan

4. Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli

❖ Fungsi Pasar

1. Fungsi Distribusi

Kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. Dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.

2. Fungsi Pembentukan Harga

Pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

3. Fungsi Promosi

Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, membagikan brosur, membagikan sampel.

Ciri Ciri Pasar Tradisional:

- a. Proses jual-beli melalui tawar menawar harga.
- b. Barang yang disediakan umumnya barang keperluan dapur dan rumah tangga.
- c. Harga yang relatif lebih murah.
- d. Area yang terbuka dan tidak ber-AC.
- e. Area yang terlihat kotor dan becek
- f. Pasar dapat dikategorikan dalam beberapa hal. Yaitu menurut jenisnya, jenis barang yang dijual, lokasi pasar, hari, luas jangkauan dan wujud

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah *hypermart*, pasar swalayan (*supermarket*), dan minimarket.

3. Peraturan presiden republik indonesia nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern

Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan perpres di atas:

1. “Pasar” adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
2. “Pasar Tradisional” adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
3. “Pusat Perbelanjaan” adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang

dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;

4. “Toko” adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;
5. “Toko Modern” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan;
6. “Pengelola Jaringan Minimarket” adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;
7. “Pemasok” adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha;
8. “Usaha Kecil” adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
9. “Kemitraan” adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
10. “Syarat Perdagangan” (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian

kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan;

11. “Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern” adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat;

12. “Peraturan Zonasi” adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;

“Menteri” adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan

“Pasar” adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya; Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai

komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar petani lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat perbelanjaan dan pusat perbelanjaan, mata uang internasional dan pasar komoditas, hukum menciptakan pasar seperti untuk izin polusi, dan pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang.

“Pasar Tradisional” adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar; Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

“Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern” adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah setempat; Persyaratan , Surat izin prinsip dari Bupati, hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, rekomendasi dari instansi/dinas yang membidangi pasar, Surat Izin Gangguan (HO), Akte Pendirian Perusahaan (untuk badan usaha), surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku, Dokumen lingkungan (UKL/UPL) dan/atau andal Lalin dan/atau Izin Lingkungan (yang diwajibkan).

“Peraturan Zonasi” adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang; Satu hal yang paling disorot adalah pengaturan zonasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern. Pengaturan jarak lokasi antar pasar ini kurang detail dibahas, Sebetulnya, keberadaan Perpres ini sangatlah penting, terutama dalam menjembatani kepentingan pegiat pasar tradisional dan pemain ritel modern. Terlebih, selama ini selalu muncul tuduhan bahwa pemain dan pemodal besar ini telah mendepak para pelaku usaha kecil dan pasar tradisional. Perpres juga mengatur beberapa hal penting, seperti aturan penyediaan fasilitas wajib bagi pasar tradisional dan toko modern, aturan lokai dan perijinan, aturan sistem penjualan dan jam kerja, hingga aturan kemitraan dengan pemasok. Aturan administrasi secara bertahap juga diberlakukan.


- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
 - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang mendasari pelaksanaan penelitian tentang implementasi Perpres No.112 Tahun 2007, maka dapat dilihat bahwa masalah yang timbul dari kebijakan ini adalah (1)Izin pendirian.(2) Zona atau jarak (3) Penataan sarana (4) Penetapan jadwal. Dari berbagaidampak negatif adanya Alfamart terhadap pedagang sektor informal di Kelurahan Benteng Kecamatan BangkalaKabupaten Jeneponto mengakibatkan permintaan dan pendapatan pedagang kaki lima atau pedagang tradisional menurun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan Kerangka Fikir



C. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian adalah Implementasi Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang penataan pasar di Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dengan adanya minimarket.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Implementasi Perpres No. 112 Tahun 2007.

Hadirnya Sebuah kebijakan tidak menutup beragam dugaan serta pendapat yang menyertainya, dengan mengatasnamakan kepentingan umum, kebijakan diberlakukan pada masyarakat. Namun tidak sedikit anggapan bahwa hadirnya

suatu kebijakan merupakan suatu kemenangan kelompok tertentu. Mengatasnamakan penertiban, namun yang senjatanya terjadi justru pengusuran. Kemudian implementasi kebijakan akan mengarahkan kembali pada perdebatan mengenai nilai-nilai keadilan serta partisipasi politik dalam prosesnya.

Berdasarkan hal diatas inilah yang menyebabkan para pedagan sektor informal kebanyakan pendapatannya menurun dan bahkan ada pedagang sektor informal yang sengaja menutup usahanya karena implementasi perpres No. 112 tahun 2007 tidak terlaksana dengan baik sehingga pedagang sektor informal tidak mampu bersaing dengan minimarket yang cenderung milik pengusaha yang bermodal besar.

2. Izin pendirian adalah proses administrasi yang dilakukan pihak pasar modern atau Tradisional dalam menjalankan usaha dan taat pada ketentuan yang telah di atur dalam peraturan pasar modern dan tradisional
3. Zona atau jarak adalah ketentuan yang telah di tetapkan oleh pemerintah dalam peraturan Presiden untuk mengatur keberlangsungan aktifitas antara pasar modern dan pasar Tradisional
4. Penataan Pasar Tradisional dengan Pasar Modern. Dalam penetaan pasar tradisional dengan pasar modern sangat padat dalam penataan jarak dan pasilitas pasar tersebut.
5. Penetapan Jadwal Pasar Tradisional dengan Pasar Modern. Dalam penetapan jadwal hari pasar tradisional dengan pasar modern kurang teratur makanya biasa bertepatan harinya.

6. Anggaran merupakan jumlah uang atau dana yang akan dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program.
7. Yang dimaksud Bekerjasama dengan pedagang pasar yang ialah hubungan antara pemerintah dengan pedagang untuk menjalin kerjasama untuk menjalankan program – program yang telah direncanakan sebelumnya.
8. Minimnya pengalaman organisasi adalah kemampuan yang dimiliki aparaturnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing – masing secara profesional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan yaitu dari bulan Mei sampai Juli tahun 2015. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Alasan penentuan lokasi adalah adanya dukungan dari pedagang sektor informal terhadap pedagang non informal.

B. Jenis dan tipe penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif, dengan penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah data-data yang dapat mewakili secara keseluruhan.

Guna melengkapi data-data yang dicari, dalam kegiatan penelitian ini telah dilakukan observasi dan wawancara mendalam secara terstruktur terhadap beberapa informan yang terkait dengan topik dan masalah penelitian ini.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian *Grounded Reseach* (Studi lapangan) yang menitikberatkan pada penemuan fakta-fakta yang diamati di tempat penelitian selama penelitian berlangsung, mengenai Implementasi Perpres No 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko modern terhadap minimarket di Kelurahan Benteng Kecamatan bangkala Kabupaten Jeneponto.

C. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada jenis data kualitatif. Sedangkan Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara/observasi secara langsung dengan pihak yang menjadi objek dalam penelitian.
- b. Sumber data sekunder adalah pengumpulan yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto Sulawesi-Selatan Pedagang Pasar Tradisional dan modern, dari informan tersebut dipilih 9 orang sebagai informan kunci yang memahami permasalahan pokok yang diteliti serta setiap saat penulis menkonfirmasi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

10 informan yang dimaksud ialah:

No	Informan	Jumlah
1	Komisi 1 DPRD Jeneponto	1 Orang
2	Kepala Disperindag	1 Orang
3	Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan	1 Orang
4	Kepala Kelurahan	1 Orang
5	Pedagang Pasar Tradisional	3 Orang
6	Pedagang Pasar Modern	2 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi (Pengamatan) yaitu mengadakan pengamatan langsung dengan cara mengumpulkan data serta mencatat gejala-gejala yang nampak pada objek penelitian di Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.
- b. Wawancara mewawancarai langsung dengan informan yang mengetahui permasalahan yang diteliti tentang Implementasi perpres No 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional dan modern di Kelurahan Benteng Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.
- c. Dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen.

F. Teknik Analisis Data

Menganalisis data, penulis menggunakan analisis data dalam metode penelitian dengan menjawab rumusan masalah maka dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2008 : 147) penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dengan kata lain tujuan penelitian deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.

Pedoman pada jenis penelitian deskriptif, dimana data terkumpul dengan teknik wawancara dan dokumenter kemudian proses selanjutnya adalah

penyederhanaan melalui beberapa proses, baik pencatatan, pengetikan, penyuntingan agar mudah dibaca dan dipahami serta upaya mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Setelah dilakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik kualitatif dengan menggunakan data yang tersedia.

Analisis data tersebut menunjukkan pada petunjuk makna, deskripsi dan penempatan data pada konteksnya masing-masing serta seringkali melukiskan kata-kata dalam bentuk yang sederhana.

G.Keabsahan data

Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data, dengan menggunakan tehnik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan atau ketidakakuratannya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data.

I. Jadwal Penelitian

Jadwal pelaksanaan penelitian yang peneliti rencanakan mencakup tiga tahap yaitu:

1. Persiapan.

Pada tahap ini peneliti mengurus perizinan, menyusun instrument penelitian selama 2 (dua) minggu.

2. Pelaksanaan.

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data yang diperoleh kemudian melakukan penarikan kesimpulan selama 6 (enam) minggu.

3. Penyelesaian.

Pada tahap ini peneliti menulis laporan penelitian, diskusi, perbaikan, pengadaaan (skripsi) selama 2 (dua) minggu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi objek penelitian

1. Letak Geografis

Kalau dilihat dari kata Jeneponto terdiri dari dua kata yaitu Jene yang berarti Air dan Ponto yang berarti gelang jadi Jeneponto adalah air gelang entah mengapa dinamakan seperti itu. Kabupaten Jeneponto memiliki luas wilayah sebesar 749.79 Km persegi, dengan Ibu Kota Jeneponto bernama Bonto Sunggu Jeneponto dikenal dengan daerah yang kering atau tandus, karena wilayah Kabupaten Jeneponto yang sebagian besar berada di wilayah pesisir pantai yang cenderung kering, tapi wilayah Jeneponto juga memiliki daerah pegunungan yang cukup subur. Jarak antara Kota Makassar dengan Kabupaten Jeneponto sekitar 95 Km itu dapat ditempuh dengan 2 jam perjalanan.

Kabupaten Jeneponto dengan ibu kota Bontosunggu sebagai salah satu sentra produksi garam di Sulawesi Selatan, terletak 91 Km di sebelah selatan Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan luas wilayah 749,79 Km² atau 74.979 Ha, yang secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan dan 113 Desa/Kelurahan. Kabupaten Jeneponto berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.

Kabupaten Jeneponto dengan letak geografis 5°23'12" - 5°42'1,2" Lintang Selatan (LS) dan 119°29'12" - 119°56'44,9" Bujur Timur (BT) dengan posisi strategis dan aksesibilitas yang tinggi, sehingga memiliki peluang pengembangan ekonomi melalui keterkaitan wilayah khususnya keterkaitan dengan daerah yang mendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya.

Tabel 1 Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto Menurut Kecamatan dan jumlah desa kelurahan:

No	Kecamatan	Desa/kelurahan	Luas Area km ²
1	Batang	14	121,82
2	Bangkala barat	8	152,96
3	Tamalatea	12	57,58
4	Bontoramba	12	88,30
5	Binamu	13	69,49
6	Turatea	11	53,76
7	Batang	6	33,04
8	Arungkeke	7	29,91
9	Tarawang	8	40,68
10	Kelara	10	43,95
11	Rumbia	12	58,30
	Total	113	749,79

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto

Kondisi kelerengan yang ada di Kabupaten Jeneponto terbagi dalam 5 (Lima) kategori yaitu :

- Kemiringan lereng 0 – 2 %, yang tersebar di kecamatan Arungkeke, Bangkala dan Bangkala Barat;
- Kemiringan lereng 2 – 8 %, yang tersebar diseluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Rumbia;
- Kemiringan lereng 9 – 15 %, yang tersebar diseluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Bangkala dan Rumbia;
- Kemiringan lereng 16 - 25%, yang tersebar diseluruh Kecamatan;
- Kemiringan lereng 41 – 60%, yang tersebar diseluruh Kecamatan.

Kelerengan sangat terkait dengan kondisi drainase, yaitu keadaan tergenangnya bagian permukaan tanah oleh air pada saat tertentu, yang tidak ditujukan khusus seperti kolam dan lainnya. Keadaan drainase disuatu tempat ditentukan oleh kemiringan tanahnya, semakin tinggi dan semakin bervariasi kemiringan maka cenderung drainasenya makin baik. Keadaan tofografi di Kabupaten Jeneponto yang bervariasi mulai dari datar sampai curam agak menguntungkan dari aspek ketergantungannya. Pengaturan air yang semakin baik dan berfungsinya saluran pengairan menyebabkan daerah tidak tergenang kecuali jika terjadi banjir dan bencana alam lainnya. Daerah yang kadang tergenang terdapat di Kecamatan Binamu, dan Arungkeke dengan luasan yang sempit.

Selanjutnya adalah masalah erosi yang terjadinya dipengaruhi oleh kemiringan tanah, ketinggian tempat, tekstur, jenis tanah, curah hujan dan tumbuhan penutup tanah (vegetasi). Oleh karena itu keadaan erosi disuatu tempat akan bervariasi tergantung dari banyaknya faktor pendukung terjadinya erosi yang

ada ditempat itu. Berdasarkan terkikisnya tanah permukaan, maka tanah di Kabupaten Jeneponto dibedakan atas daerah yang ada erosi dan tidak erosi.

a..Kependudukan

Perkembangan atau pertumbuhan penduduk merupakan indeks perbandingan jumlah penduduk pada suatu tahun terhadap jumlah penduduk pada tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian (pertambahan alami), selain itu juga dipengaruhi adanya faktor migrasi penduduk yaitu perpindahan keluar dan masuk. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dapat digunakan untuk mengasumsikan prediksi atau meramalkan perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang. Prediksi perkiraan jumlah penduduk dimasa yang akan datang dilakukan dengan pendekatan matematis dengan pertimbangan pertumbuhan jumlah penduduk 3 tahun terakhir

Data jumlah penduduk Kabupaten Jeneponto 3 tahun terakhir menunjukkan jumlah penduduk pada tahun 2012 sebanyak 250.651 jiwa, sedangkan pada tahun 2013 mencapai 342.700 jiwa. Hal tersebut memperlihatkan adanya perkembangan jumlah penduduk yang tidak menentu.. Jumlah Penduduk Kabupaten Jeneponto pada Tahun 2014 adalah 351.100 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah 1.02 persen.

Pertumbuhan penduduk yang setiap tahun terus meningkat harus menjadi perhatian pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk tersebut terbagi habis ke dalam 80.209 rumah tangga, dimana rata- rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4 jiwa.

Kecamatan Bangkala merupakan kecamatan dengan jumlah terbesar yaitu sebesar 51.081 jiwa. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Arungkeke, sebesar 18.680 jiwa kepadatan penduduk rata-rata di Jeneponto sebesar 468 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2 Penduduk Kabupaten Jeneponto dirinci Menurut Kecamatan 2012-2014

No	Kecamatan	2012	2013	2014
1	Bangkala	49.859	50.361	51.081
2	Bangkala Barat	26.340	26.605	26.758
3	Tamalatea	40.351	40.757	40.991
4	Bontoramba	34.975	35.327	35.530
5	Binamu	52.420	52.948	53.252
6	Turatea	29.919	30.220	30.394
7	Batang	19.192	19.385	19.496
8	Arungkeke	18.233	18.416	18.680
9	Tarawang	22.337	22.562	22.692
10	Kelara	26.440	26.706	26.860
11	Rumbia	22.634	22.862	22.993
Kabupaten Jeneponto		250.651	342.700	346.149

Sumber: Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten Jeneponto

Sumber : BPS Tahun 2012, 2013, dan 2014

b. Tingkat Pendidikan

Sampai dengan Tahun 2014 jumlah sarana pendidikan di Kabupaten Jeneponto sebanyak 513 sekolah yang terdiri dari 286 Sekolah Dasar (SD), 2 Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), 1 Sekolah Luar Biasa (SLB), 69 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 21 Sekolah Menengah Atas (SMA), 16 Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK), 38 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 50 Madrasah Tsanawiah (MTs) dan 30 Madrasah Aliyah (MA).

Tabel 3 Jumlah Fasilitas Pendidikan yang tersedia di Kabupaten Jeneponto

Nama Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan								
	Umum						Agama		
	SD	SD LB	SLB	SLT P	SMA	SM K	MI	MTs	MA
Kecamatan Bangkala	46	-	-	8	1	2	12	9	6
Kecamatan Bangkala Barat	26	-	-	8	1	1	4	3	1
Kecamatan Tamalatea	30	-	-	9	4	-	2	6	5
Kecamatan Bontoramba	27	-	-	7	3	2	3	4	2
Kecamatan Binamu	33	2	1	10	5	8	5	4	2
Kecamatan Turatea	22	-	-	6	2	-	4	7	3
Kecamatan Batang	16	-	-	2	1	-	1	3	2
Kecamatan Arungkeke	14	-	-	2	1	1	2	2	2
Kecamatan Tarowang	18	-	-	4	-	1	2	4	3
Kecamatan Kelara	25	-	-	5	1	-	1	4	2
Kecamatan Rumbia	29	-	-	8	2	1	2	4	2
TOTAL	286	2	1	69	21	16	38	50	30

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kab.Jeneponto,2014.

B. Implementasi perpres no. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kelurahan benteng kecamatan bangkala kabupaten jeneponto.

Kondisi pasar yang kumuh dan semraut akan dibiarkan saja tanpa perhatian pemerintah. Aparat birokrasi yang bertugas di dalamnya justru mencari keuntungan dari kisruh yang kerap melanda pasar. Mereka mengambil uang retribusi (salar), uang parkir , keamanan, dan sebagainya, tapi hanya sedikit yang masuk kas daerah, selebihnya habis dibagi-bagi oleh para oknum. Dengan kondisi seperti itu, mana ada petugas yang tertarik untuk memajukan pasar maupun pedagangnya.

Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan. Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia maupun biaya) dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Oleh karena itulah maka penilaian Implementasi perpres no. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kelurahan benteng kecamatan bangkala kabupaten jeneponto ditekankan pada Izin Pendirian, Zona atau Jarak, penataan sarana, penetapan jadwal. Adapun hasil penilaian dari Implementasi Perpres no. 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kelurahan Benteng kecamatan Bangkala kabupaten jeneponto , dapat diuraikan sebagai berikut

1. Pasar Modern.

A. Izin pendirian

Perusahaan retail atau ritel adalah perusahaan yang menjual barang dagangan eceran kepada konsumen akhir. Adapun perusahaan ritel terbagi ke dalam perusahaan ritel tradisional dan ritel modern.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Perpres 112/2007 jo Pasal 1 butir 5 Permendag 53/2008 yang dimaksud dengan ritel modern atau toko modern yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang

berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, ataupun grosir berbentuk Perkulakan

Sedangkan, ritel tradisional dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang menjual barang eceran selain berbentuk ritel modern. Bentuk dari perusahaan ritel tradisional adalah perusahaan kelontong yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang berada di wilayah perumahan, pedagang kaki lima, pedagang yang berjualan di pasar tradisional.

1).Ketegasan pemerintah untuk tidak memberikan izin pembangunan yang melanggar

Tidak memberikan izin pemmbangunan bagi pasar modern seperti, minimarket, alfamart dan sejenisnya, yang cukup berdekatan dengan pasar tradisional agar di mana pasar tradisional tidak termarjinalkan oleh kehadiran pasar modern yang dekat. Sesuai aturan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 pada pasal 4 ayat 1 mengenai pendirian pasar modern yang di mana bunyi pasal mengatakan bahwa pendirian pasar modern Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan; Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; tetapi kenyataan di lapangan bahwa masih ada pembangunan pasar modern yang jaraknya cukup dekat dengan pasar tradisional khususnya di pasar tradisional Kecamatan Bangkala yang jaraknya sekitar antara 100 meter. Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pedagang pasar modern yang mengatakan bahwa:

“Saya melihat dengan adanya pasar modern yang berada di dekat pasar tradisional karna pemerintah tidak mampu melakukan penertiban penyesuaian jarak antara pasar modern dengan pasar tradisional” (Hasil wawancara HB, 8 Juni 2015).

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu pedagang pasar modern berinisial “HB” beliau mengatakan bahwa di mana dalam hal melakukan penyesuaian jarak pasar antara pasar modern dengan pasar tradisional selama ini tidak berjalan efektif. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat tentunya di butuhkan ketegasan pemerintah untuk tegas dalam melakukan penertiban dalam hal ini tidak mengeluarkan izin pendirian yang di anggap melanggar aturan Perpres sehingga apa yang di harapkan masyarakat dan pedagang pasar tradisional dan modern tidak saling termarginalkan.

2). peran pemerintah dalam pemberian izin pendirian

Semakin kompleksnya kegiatan ekonomi dan semakin tingginya keterkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, sangat sulit bagi suatu sistem ekonomi termasuk yang paling liberal sekalipun untuk menolak kehadiran peran negara atau pemerintah dalam perekonomian.

Walaupun mekanisme pasar merupakan cara yang dikehendaki dalam memproduksi dan mengalokasikan barang, akan tetapi, mekanisme pasar sering gagal berfungsi. Kegagalan pasar akan mengurangi hasil ekonomi. Untuk memperbaiki kegagalan tersebut, seringkali menuntut campur tangan pemerintah untuk menjamin adanya efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu Kepala Kelurahan yang mengatakan bahwa:

“pembangunan pasar modern yang cukup dekat dengan pasar tradisional tentunya ini semua berawal dari pemberian izin dari pemerintah ” (Hasil wawancara KH, 8 Juni 2015).

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu kepala kelurahan “KH” beliau mengatakan bahwa di mana pemberian izin pembangunan pasar modern yang menjadi awal permasalahan yang di mana bangunan pasar modern yang cukup dekat dengan pasar tradisional membuat pedagang pasar tradisional merasa dirugikan.

B. Zona atau Jarak

Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. mini swalayan (minimarket) yang luas lantainya 100 m² s.d. 200m² harus berjarak radius 0,5 km dari pasar lingkungan dan terletak di sisi jalan lingkungan/kolektor/arteri. penyelenggara usaha perpasaran swasta (dalam hal ini mini market) harus memenuhi ketentuan, harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada di warung dan toko sekitarnya. Pelanggaran terhadap ketentuan jarak dan mengenai harga barang-barang yang dijual diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5 juta. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota komisi 1 DPRD Kabupaten Jenepono beliau mengatakan bahwa :

“Anggota legislatif berharap agar petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta zonasi diatur dalam peraturan pemerintah daerah, padahal itulah yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah di dalam menentukan zonasi” (Hasil Wawancara NR, 4 Juni 2015)

Sebagaimana hasil wawancara dengan anggota komisi 1 DPRD Kabupaten Jeneponto “NR” beliau mengatakan bahwa Pengaturan pembangunan pasar modern dengan pasar tradisional melalui zonasi mencakup wilayah yang cukup luas, sehingga tetap terbuka ruang seluas-luasnya bagi pasar modern dapat mematikan pasar tradisional pada zonasi tersebut. Pengaturan zona atau jarak antara pasar modern dan tradisional sebenarnya sudah ada melalui perpres yang menjadi acuan tetapi kenyataan yang terjadi di pemerintahan daerah belum memaksimalkan acuan tersebut untuk melakukan penataan sehingga yang terjadi adalah jarak antara pasar modern dan tradisional ada yang cukup dekat jaraknya.

- 1). Belum ada Perda yang mengatur zonasi antara pasar tradisional dengan modern

Mengantisipasi dampak pembangunan pasar modern khususnya minimarket kedepannya agar tidak menggusur pasar tradisional, maka dibutuhkan pengaturan pembangunan minimarket dengan penentuan jarak dan pembatasan pendirian minimarket di wilayah kepadatan penduduk. Dari observasi dilapangan, terdapat pembangunan pasar modern berdekatan dengan pasar tradisional, yakni lokasi bangunan Pasar Tradisional di Kecamatan Bangkala dengan Pasar Modern. Seperti Minimarket, alfa Mart, Indo Mart, Alfa Midi yang semakin merambah kepadatan penduduk. Fenomena menjamurnya pasar modern di Jeneponto membuat pasar tradisional secara perlahan termajinalkan. Kemudian hasil wawancara yang dilakukan dengan salah pedagang pasar modern mengatakan bahwa:

“Sekiranya pemerintah daerah tegas dan serius untuk tidak memberikan izin pembangunan pasar modern yang jaraknya cukup dekat dengan pasar tradisional” (Hasil wawancara RS, 8 Juni 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat pengguna pasar tradisional berinisial “RS” maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa ketegasan dan keseriusan pemerintah daerah untuk melihat kemajuan pasar tradisional tidak terlihat sebagaimana yang di amanahkan Undang Undang untuk bekerja sesuai fungsi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik dalam hal penataan dan penertiban pasar modern dan tradisional sesuai Perpres No 12 tahun 2007.

- 2). Tidak ada penertiban jarak pasar modern dengan tradisional dari Pemerintah

Sampai akhir ini masih terdapat lokasi pasar tradisional yang berdekatan dengan pasar modern., tentunya peran pemerintah dalam hal melakukan penertiban antara pasar modern dengan pasar tradisional tidak berjalan sesuai apa yang telah menjadi keputusan peraturan Presiden. Padahal dalam peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 mengenai perlindungan dan pembinaan pasar tradisional pada pasal 17 sangat jelas Pelanggaran terhadap Pasal 4, 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 16 dalam Peraturan Presiden ini dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha. Selanjutnya Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan yang menyatakan bahwa:

“Untuk melakukan penyesuaian jarak pasar tradisional dengan pasar modern kami masih beracuan pada ketetapan peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 ”(Hasil wawancara NJ, 5 Juni 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan dengan “NJ”, dapat disimpulkan bahwa di dalam melakukan penyesuaian jarak pasar antara pasar tradisional dengan pasar modern pemerintah masih ikut pada aturan

atau keputusan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang pembinaan dan perlindungan pasar tradisional.

3). Masih beracuan pada Perpres untuk melakukan penyesuaian jarak

Dimana Pemerintah Kabupaten Jenepono belum mengeluarkan kebijakan dalam hal penyesuaian jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern. Terkait pengaturan jarak antara pasar modern dengan tradisional tentunya pemerintah kabupaten masih menggunakan Peraturan Presiden yang di jadikan sebagai landasan untuk melakukan sebuah tindakan. Berbeda halnya yang dikatakan oleh kepala Disperindag yang menyatakan :

“Mengenai jarak antar-minimarket dengan pasar tradisional yang saling berdekatan, hal tersebut berkaitan dengan masalah perizinan pendirian toko modern (minimarket)” (Hasil wawancara RG, 5 Juni 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Disperindag “RG” maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa ketegasan dan keseriusan pemerintah daerah untuk melihat kemajuan pasar belum terlihat secara maksimal karena jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern tidak terlepas dengan persoalan perizinan yang di keluarkan oleh pemerintah itu sendiri, artinya bahwa pemerintah sendiri yang selama ini tidak maksimal dalam mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pengaturan jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern.

2. Pasar Tradisional.

A. Penataan Sarana

Melihat fungsi dan peran pasar tradisional yang strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, maka dalam pembangunan sektor perdagangan merupakan salah satu program prioritas yang telah dikembangkan

mulai tahun 2004-2009 merupakan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Program tersebut secara simultan dan sinergis akan terus dikembangkan untuk memperkuat pasar dalam negeri melalui pemantapan suplai serta menjaga kelancaran dan efisiensi distribusi barang kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah tanah air. Dibalik peran pasar yang strategis tersebut diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan daya saing pasar yang identik dengan sebuah lokasi perdagangan yang kumuh, semrawut, kotor dan merupakan sumber kemacetan lalu lintas. Kemudian dari hasil wawancara dengan salah kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dapat diuraikan sebagai berikut :

“fasilitas parkir yang ada di pasar tradisonal di Kecamatan bangkala sebenarnya sudah ada, hanya masih perlu untuk diperluas dan diperbanyak. Untuk menghindari kemacetan yang disebabkan” (Hasil wawancara NJ. 5 Juni 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas tata ruang dan kebersihan “NJ” maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa fasilitas parkir yang ada sekarang tidak cukup memadai untuk menampung kendaraan yang digunakan pengunjung pasar sehingga di butuhkan pemerintah setempat untuk melakukan pelebaran lahan parkir untuk tidak ada lagi kendaraan yang parkir di badan jalan.

1).Lahan parkir yang tidak memadai

Kenyataan yang terjadi banyak kendaraan yang parkir di badan jalan membuat potensi kemacetan sering terjadi. Tentunya persoalan ini menjadi pekerjaan utama yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan dalam hal ini memperluas fasilitas parkir di setiap pasar yang ada di Kecamatan bangkala Kabupaten Jeneponto. Dalam Peraturan Presiden pasal 2 ayat

2 pada bagian b dan c di katakan bahwa Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. Tetapi kenyataan di lapangan bahwa di mana luas parkir yang ada di pasar tradisional kecamatan Bangkala tidak sesuai dengan peraturan yang telah di atur.Sementara hasil observasi pasar tradisional dan modern menunjukkan bahwa fasilitas parkir tidak tersedia dengan jelas.Jalan yang seharusnya dilewati oleh kendaraan umum dijadikan tempat parkir bagi pengendara mobil karena tidak jelasnya lokasi parkir.Kemudian Hasil wawancara dengan satu pedagang pasar tradisional yaitu sebagai berikut :

“Fasilitas yang ada cukup tidak memadai jika dilihat dari segi pembenahan persampahan dan drainase , ini menjadi hal yang membuat pemerintah daerah tidak serius dalam pembenahan pasar” (Hasil wawancara BR, 8 Juni 2015).

Hasil wawancara yang di lakukan dengan salah satu pedagang pasar tradisional “BR” mengatakan bahwa pemerintahan selama ini tidak serius melakukan pembenahan pasar karna di mana masih terdapat alat penampungan sampah yang tidak cukup untuk memadai belumlah drainase yang tidak lancar sehingga potensi untuk terjadi banjir cukup besar sehingga di butuhkan pembenahan dari pemerintah sebelum musin hujan datang karena keadaan yang terjadi di pasar tradisional ketika hujan sangat memprihatinkan.

2).Pemerintah Daerah dalam waktu dekat ini akan melakukan perbaikan

Kalangan pedagang mengeluhkan minimnya fasilitas yang dimiliki pasar tradisional di Allu. Fasilitas yang minim itu seperti sempitnya kios-kios jualan, ventilasi yang kurang memadai serta tumpatnya got-got saluran air. Kondisi ini membuat kesan pasar tradisional menjadi kumuh, sumpek, pengap dan becek. Akibatnya, makin hari tingkat kunjungan konsumen ke pasar tradisional semakin berkurang dan ini sangat berpengaruh pada omset penjualan pedagang. Belum lagi saluran air yang selalu tumpat karena banyaknya sampah, sebab tempat pembuangan sampah tidak tersedia secara memadai. Sehingga membuat kondisi pasar menjadi jorok dan sumpek. Kemudian dari hasil wawancara dengan anggota komisi 1 DPRD Kabupaten Jeneponto yang menyatakan bahwa :

“jalan yang berlubang dan becek ketika terjadi musim hujan di pasar Kecamatan Bangkala dalam waktu dekat akan diperbaiki karena telah disetujui Pemerintah Daerah.” (Hasil wawancara NR, 4 Juni 2015)

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu anggota komisi 1 DPRD Kabupaten Jeneponto berinisial “NR” beliau mengatakan bahwa Secara umum hasil observasi di lapangan pasar tradisional di Bangkala yang merupakan lokasi observasi, fisik bangunan rata-rata sudah banyak yang retak-retak dan sudah mulai rapuh, Lingkungan pasar tradisional Yang ada di Kecamatan Bangkala masih terkesan becek, kumuh dan semraut. Dapat diketahui bahwa pasar tradisional pada umum di Bangkala masih terkesan becek, kumuh dan semraut, walaupun sebahagian pasar telah di renovasi maupun sebahagian dalam taraf perencanaan pembangunan. Renovasi pasar tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, namun tidak disertai dengan pengaturan dan pengelolaan yang jelas. belum lagi dievaluasi dari pemerintah yang kurang maksimal terkait dari sebagian perbaikan

yang di lakukan di pasar tradisional di Kecamatan Bangkala, Hasil wawancara dengan salah satu Kepala Kelurahan yang menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan pembenahan fasilitas pasar tradisional kami selaku pemerintah melakukan pembenahan sesuai dengan anggaran yang di peruntukkan” (Hasil wawancara KH, 8 Juni 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan dengan “KH”, dapat disimpulkan bahwa di dalam melakukan pembenahan fasilitas pasar tradisional selaku pemerintah hanya melakukan pembenahan fasilitas pasar sesuai dengan anggaran yang di miliki, Sementara yang terjadi di pasar tradisional di Kecamatan Bangkala menunjukkan bahwa bangunan pasar tradisional sudah banyak yang retak-retak dan langit-langit bangunan sudah banyak yang rapuh sehingga sewaktu-waktu dapat jatuh menimpa pedagang maupun pengunjung pasar. Tetapi pada kenyataannya bahwa di mana pembenahan fasilitas pasar tradisional yang selama ini di lakukan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat sebagai pengguna pasar tradisional .

B. Penetapan Jadwal

Pasar harian adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setiap hari dan sebagian barang yang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan sehari-hari. Pasar mingguan adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung seminggu sekali. Biasanya terdapat di daerah yang belum padat penduduk dan lokasi pemukimannya masih berjauhan. Pasar bulanan adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung sebulan sekali. Biasanya barang yang diperjualbelikan barang yang akan dijual kembali (agen/grosir). Pasar tahunan adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setahun sekali, misalnya PRJ (Pasar Raya Jakarta). Penetapan jadwal pasar tradisional yang

ada di Kabupaten Jeneponto, sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu anggota komisi 1 DPRD Kabupaten Jeneponto yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal menetapkan jadwal pasar kami masih memakai aturan Perpres karena di mana kami belum ada perda mengenai jadwal pasar tradisional” (Hasil wawancara NR, 4 Juni 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan dengan “NR”, dapat disimpulkan bahwa di dalam melakukan penetapan jadwal pasar tradisional masih beracuan pada Perpres, karena di mana pemerintahan daerah dalam hal ini pemerintahan di kabupaten Jeneponto belum mengeluarkan perda dalam hal penetapan jadwal pasar tradisional.

1). Penetapan jadwal pasar sesuai Perpres

Penyelenggaraan penetapan jadwal pasar tradisional di Kabupaten Jeneponto khususnya di pasar tradisional yang ada di Kecamatan Bangkala masih beracuan pada Perpres Nomor 112 tahun 2007 yaitu pada bab II pasal 2 ayat 2 yang di mana bunyi pasal tersebut yaitu dalam hal pendirian pasar tradisional dan penetapan jadwal pasar tradisional memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Kenyataan di lapangan bahwa di mana jadwal pasar tradisional yang ada di Kecamatan Bangkala hanya sekali dalam seminggu sama halnya dengan jadwal pasar tradisional yang ada di Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Jeneponto hanya sekali satu minggu.

2). Belum memiliki Perda yang mengatur jadwal pasar

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Jeneponto belum mengatur secara administratif untuk hal jadwal pasar tradisional yang ada di Kabupaten Jeneponto. Ini disebabkan karena tidak terjalin kerjasama yang baik antara

masyarakat dengan pemerintah untuk meningkatkan dan mendorong perekonomian melalui pasar tradisional. Padahal Peraturan Daerah dalam hal mengatur penetapan jadwal pasar tradisional sangatlah penting bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu pedagang pasar tradisional” yaitu sebagai berikut :

“Untuk menetapkan jadwal pasar di Kabupaten Jeneponto ada beberapa hal yang perlu di pahami seperti, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pasar tradisional ”(Hasil wawancara FH, 8 Juni 2015).

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu pedagang pasar tradisional “FH” beliau mengatakan bahwa di mana dalam hal melakukan penetapan jadwal pasar ada beberapa hal yang perlu di pahami seperti tingkat kebutuhan masyarakat untuk mencari kebutuhan rumah tangga di pasar tradisional,

3).Tingkat kebutuhan masyarakat

Pasar tradisional juga menjadi tempat untuk jual beli hasil – hasil dari kebun, sawah dll.Jadi dalam melakukan penetapan jadwal pasar tradisional perlu juga melihat kondisi masyarakat setempat. Karena dimana sebagian masyarakat sangat membutuhkan jadwal pasar 2 sampai 3 kali seminggu, di mana kebutuhan masyarakat yang menjadi kebutuhan pokok dalam sehari hari tidak perlu lagi harus kepasar sentral kabupaten yang jaraknya cukup jauh. Kemudian dari hasil wawancara dengan salah satu Kepala Kelurahan dapat diuraikan sebagai berikut :

“Menurut saya jadwal pasar tradisional tidak menjadi persoalan, yang menjadi persoalan yaitu kenyamanan masyarakat saat mengunjungi pasar tradisional ” (Hasil wawancara KH, 8 Juni 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan berinisial “KH” maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa masyarakat di saat mengunjungi pasar tradisional menilai kenyamanan pada saat berbelanja di pasar tradisional sangat penting karna persoalan jadwal pasar tidak menjadi hal yang sangat merugikan krana jadwal yang digunakan sudah lama atau telah menjadi ketetapan masyarakat setempat.

4).Penetapan jadwal pasar tidak menjadi persoalan

Usaha yang wajib diperhatikan adalah kegiatan pemasaran, karena tanpa adanya kegiatan pemasaran tidak akan terjadi pemindahan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, yang berarti tidak akan terjadi proses pertukaran. Pemasaran berperan sebagai jembatan utama, penghubung antara produsen dengan konsumen. Tidak ada gunanya barang yang bermutu baik dan harga memadai tetapi konsumen sulit untuk memperoleh barang tersebut. Perbaikan pemasaran pada dasarnya adalah upaya perbaikan posisi tawar produsen terhadap pedagang, pedagang terhadap konsumen, dan sebaliknya melalui perbaikan daya-saing komoditas pertanian sehingga semua pihak memperoleh keuntungan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Kemudian dari hasil wawancara dengan anggota komisi 1 DPRD kabupaten Jeneponto menyatakan bahwa:

“Dalam persoalan penetapan jadwal pasar tradisional kami selaku pemerintah di Kabupaten Jeneponto masih mengikuti aturan peraturan Presiden” (Hasil wawancara NR, 4 Juni 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota komisi 1 DPRD kabupaten Jeneponto “NR” maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa pemerintah Kabupaten Jeneponto masih beracuan pada peraturan Presiden dalam

hal untuk menetapkan jadwal pasar tradisional di Kabupaten Jeneponto ini disebabkan belum ada peraturan pemerintah daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat untuk mengatur peraturan jadwal pasar tradisional .

5). Kenyamanan masyarakat saat berada di pasar tradisional

Perasaan aman dan nyaman masyarakat pada saat berada di pasar tradisional menjadi faktor utama yang perlu dilakukan langkah – langkah untuk memajukan pasar tradisional, agar di mata masyarakat bahwa pasar tradisional itu tidak semrawut dan kotor dan jauh dari preman – preman yang mengganggu masyarakat saat mengunjungi pasar tradisional. Kemudian dari hasil wawancara dengan salah satu pedagang pasar tradisional menyatakan bahwa:

“kenyamanan masyarakat saat berada di pasar mempengaruhi keberlangsungan kegiatan dalam pasar” (Hasil wawancara HB, 8 Juni 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang pasar tradisional “HB” maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa kenyamanan dalam pasar dapat mempengaruhi masyarakat saat berkunjung ke pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya sehingga untuk membuat pengguna pasar nyaman di butuhkan pemerintah setempat memberikan pelayanan yang baik dalam hal kenyamanan saat berada di pasar.

C. Faktor Faktor yang mempengaruhi Implementasi perpres No. 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kelurahan benteng kecamatan bangkala kabupaten jeneponto.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa narasumber, maka diperoleh penjelasan tentang faktor Mempengaruhi Evaluasi

kebijakan Tentang Implementasi perpres No. 112 Tahun 2007 Di Kabupaten Jeneponto :

A. Anggaran

Anggaran adalah sebuah faktor penting dalam lembaga pemerintahan karena anggaran menjadi faktor penggerak seluruh elemen-elemen operasional dari sebuah lembaga pemerintahan. Di Kabupaten Jeneponto, anggaran menjadi suatu hal yang sangat penting didalamnya. Dengan anggaran semua program kerja yang di berikan oleh Pemda Kabupaten Takalar dapat berjalan dengan lancar. Perumusan anggaran tahunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan cara mengadakan rapat anggaran belanja yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jeneponto. Hasil wawancara dengan anggota komisi 1 DPRD Kabupaten Jeneponto Beliau menyatakan bahwa:

“Jika berbicara tentang berapa besar anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Daerah tidak sepatasnya di ungkapkan. Karena itu menjadi rahasia dari dinas terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto” (Hasil Wawancara NR, 4 Juni 2015).

Dari penjelasan dan pengamatan penulis tersebut maka penulis dapat menyatakan bahwa anggaran adalah sebuah pokok sekunder dari dinas Terkait sebagai penunjang pelaksanaan penataan dan pembinaan Perlindungan pasar tradisional dan modern. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang pasar tradisional beliau mengatakan bahwa :

“Anggaran seharusnya menjadi perhatian dari anggota legislatif dan bupati untuk mendukung menjalankan penataan dan pembenahaan pasar tradisional” (Hasil wawancara FR, 8 Juli 2015).

Terkait penjelasan di atas penulis dapat menggambarkan di mana di butuhkan perhatian dari anggota legislatif dan bupati untuk mendukung pelaksanaan perlindungan dan pembinaan pasar di Kabupaten Jeneponto terhadap Pembangunan pasar, Karena Pembangunan pasar sangat di butuhkan untuk kenyamanan masyarakat. Hasil wawancara yang di lakukan dengan Kepala Disperindag mengatakan :

“Dalam persoalan anggaran kami hanya sebatas menyampaikan anggaran yang di butuhkan pemerintah ke bupati dan anggota legislatif” (Hasil wawancara RG, 5 Juni 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan kepala disperindag “RG” beliau mengatakan bahwa dalam persoalan anggaran pihak disperindag hanya sebatas menyampaikan anggaran yang di butuhkan ke bupati dan anggota legislatif untuk di peruntukkan ke hal – hal yang di butuhkan pada pembinaan dan penataan pasar. Hasil wawancara yang di lakukan dengan salah satu pedagang pasar tradisional beliau mengatakan bahwa:

“Anggaran dari tahun ketahun tidak cukup mengakomodasi kebutuhan untuk melengkapi sarana dan prasarana di pasar tradisional”(Hasil wawancara BR, 8 Juni 2015).

Terkait hasil wawancara diatas penulis dapat menggambarkan bahwa di mana selama ini anggaran yang di dapatkan pemerintah Kabupaten Jeneponto tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan untutk pembinaan dan perlindungan pasar tradisional sehingga untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal. Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan beliau mengatakan bahwa :

“Dalam sebuah organisasi atau institusi anggaran menjadi faktor utama untuk mendukung keberhasilan sebuah pekerjaan” (Hasil wawancara KH, 8 Juni 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan kepala Kelurahan “KH” beliau mengatakan bahwa anggaran menjadi faktor utama dalam mencapai keberhasilan pekerjaan dari sebuah organisasi atau institusi. Artinya bahwa anggaran yang di dapatkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto tidak cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya karna di mana masih ada pasar tradisional yang berdekatan dengan pasar modern, belum lagi fasilitas pasar tradisional yang tidak memadai. Selanjutnya hasil wawancara dengan pedagang pasar modern mengatakan bahwa :

“Menurut kami jika memiliki sumber daya manusia yang baik persoalan anggaran tidak menjadi kebutuhan pokok dalam menjalankan perlindungan dan pembinaan pasar tradisional di Kabupaten Jeneponto” (Hasil wawancara RS, 8 Juni 2015).

Terkait hasil wawancara diatas penulis dapat menggambarkan bahwa di mana anggaran tidak menjadi persoalan dalam menjalankan kebijakan terhadap perlindungan pasar tradisional karna dengan sumber daya manusia yang baik mampu melakukan kegiatan – kegiatan yang dapat mengurangi pemakaian anggaran.

B. Kerjasama dengan pedagang pasar.

Pada dasarnya kerjasama yang baik dengan orang lain dapat memberikan manfaat yang besar bagi keberlangsungan proses kerja dalam sebuah organisasi/lembaga. Pekerjaan yang dilkakukan secara bersama-sama, baik pekerjaan fisik maupun kerjasama dalam pemberian informasi akan memberikan nilai lebih. Dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak memakan waktu yang cukup lama. Terkait

dengan hal ini peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pedagang pasar modern menyatakan mengatakan Bahwa :

“Dalam penataan pasar dan pembinaan tidak terjalin kerjasama yang baik, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat langsung. Karena tanpa bantuan masyarakat di dalam melakukan perlindungan pasar tradisional itu kurang efektif apalagi untuk wilayah di desa - desa yang jaraknya cukup jauh dari kantor pemerintahan” (Hasil Wawancara HB, 8 Juni 2015).

Berdasarkan hasil pengamatan diatas, penulis menggambarkan di dalam melakukan perlindungan dan pembinaan pasar tradisional tanpa adanya bantuan masyarakat pemantauan akan kurang efektif. agar dengan adanya kerja sama yang dilakukan oleh beberapa elemen yang terkait perlindungan pasar tradisional untuk konsisten dalam melakukan perlindungan, bukan hanya sekedar konsep agar keberlangsungan pasar tradisional dapat berjalan sesuai dengan cita-cita bangsa “Hasil yang baik bermula dari praktek yang benar”. Terkait dengan hal di atas, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu pedagang pasar tradisional mengatakan bahwa :

“Kami sebagai masyarakat juga mengharapkan agar dalam hal pemberian informasi dan masukan terkait masalah yang terjadi dalam pembinaan pasar tradisional ini betul-betul mampu memberikan hasil yang maksimal tanpa ada hal-hal yang merugikan kami sebagai masyarakat” (Hasil Wawancara SN, 8 Juni 2015).

Hasil kerjasama yang dilakukan, peneliti berasumsi bahwa masyarakat juga sangat berperan penting dalam perlindungan pasar tradisional, karena tanpa didukung peran serta masyarakat, perlindungan pasar tradisional yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif. Transparansi perlu dilakukan oleh pemerintah di berbagai tingkatan. Ini diperlukan bagi tumbuhnya iklim saling menghargai dan

menghormati serta saling membantu antara masyarakat dengan pemerintah agar kebijakan pemerintah mengenai perlindungan pasar berjalan sebagaimana mestinya. partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pembangunan dalam hal ini pasar tradisional. tidak akan sempurna (efektif) jika tidak terdapat partisipasi masyarakat. Kemudian wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas tata ruang dan kebersihan beliau mengatakan :

“Salah satu kekurangan pemerintah daerah yaitu kurang maksimalnya hubungan antara pedagang pasar dengan pemerintah untuk bersama – sama menjaga pasar tradisional untuk melakukan pembenahan” (Hasil Wawancara NJ, 5 Juni 2015

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menggambarkan bahwa selama ini persoalan yang terjadi di pasar tradisional disebabkan karna kurang maksimalnya kerjasama yang di lakukan pemerintah dengan pedagang pasar setempat. Padahal dengan menjalin hubungan kerjasama mampu meminimalisir persoalan yang telah terjadi seperti lahan parkir yang dapat di atur bersama, penyimpanan sampah, dan drainase yang tersumbat oleh kotoran – kotoran.

C. Minimnya pengalaman organisasi.

Organisasi merupakan suatu wadah yang terstruktur secara sistematis di dalamnya terdapat beberapa orang yang melakukan kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam proses pencapaian tujuan dibutuhkan orang-orang yang cakap serta mampu mengemban amanah organisasi dengan baik. Pengemblengan/pembinaan yang didapat oleh seseorang dalam sebuah organisasi akan memberikan manfaat ketika terjun dalam kehidupan sosial. Sebagian pegawai pemerintahan Kabupaten Jeneponto, pengalaman organisasinya masih minim.

Sehingga sebagian tugas masih belum bisa dikerjakan dengan baik. Selanjutnya Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Disperindag bahwa :

“Salah satu kekurangan kami disini adalah kurangnya pengalaman organisasi diantara kami. Ini sangat penting bagi pelaksanaan tugas kami. Tanpa adanya pengetahuan yang baik tentang organisasi saya yakin banyak pekerjaan tidak berjalan sesuai harapan. Jadi inilah yang kemudian menjadi salah satu perhatian kami agar sebagian diantara kami bisa memahami cara kerja organisasi” (Hasil wawancara ,RG 5 Juni 2015).

Hasil wawancara diatas, penulis mengasumsikan bahwa pengalaman dalam berorganisasi dapat membantu keberlangsungan pekerjaan yang menjadi kewajiban aparat pemerintahan. Tanpa suatu organisasi maka suatu pekerjaan tidak berjalan lancar. Menurut Chester I. Bernard ”Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan”. Terkait dengan hal ini peneliti melakukan wawancara juga dengan salah satu pedagang pasar modern beliau mengatakan Bahwa :

“Selama ini memang kami melihat pegawai pemerintahan kurang efektif dalam bertindak, karena banyak persoalan yang tidak selesai secara maksimal” (Hasil wawancara RM, 8 Juni 2015).

Selain hal penting tersebut di atas, salah satu faktor yang juga sangat menentukan keberhasilan pekerjaan, kemampuan yang dimiliki aparat yang terkait persoalan perlindungan pasar tradisional kurang memahami persoalan yang sebenarnya terjadi di lapangan, dimana persoalan yang seharusnya menjadi pekerjaan utama untuk diselesaikan secepat mungkin menjadi lambat dan tidak efektif, ini disebabkan karena kemampuan dan pemahaman yang kurang maksimal di miliki. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna pasar tradisional beliau mengatakan Bahwa :

“Penumpukan sampah di sudut pasar membuat pengunjung pasar kurang nyaman di saat berada di pasar, ini karena pegawai pemerintah yang terkait tidak peduli dengan persoalan tersebut” (Hasil wawancara SN, 8 Juni 2015).

Terkait penjelasan di atas peneliti menggambarkan bahwa ketidakpedulian aparat pemerintah yang terkait membuat sampah di sudut pasar menumpuk di mana – mana, persoalan tersebut membuat pengunjung pasar merasa kurang nyaman saat berada di pasar. Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala dinas tata ruang dan kebersihan setempat beliau mengatakan Bahwa :

“Selama ini belum maksimal dalam melakukan pembenahan fasilitas yang ada di pasar tradisional, ini disebabkan kurang perhatian yang dilakukan dari pemerintah” (Hasil wawancara NJ, 5 Juni 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti dapat menggambarkan bahwa di mana perhatian dari pemerintah kurang maksimal, disebabkan sebagian aparat pemerintah yang sibuk dengan persoalan yang sebenarnya tidak menjadi hal utama sebagai tugas dan fungsinya untuk melakukan perlindungan pasar dan pembenahan. Ini karena sebagian aparat pemerintah yang kurang mempunyai pengalaman dalam hal berorganisasi yang dalam berorganisasi dibutuhkan kerjasama antara aparat pemerintah dalam menjalankan program – program yang telah direncanakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Hasil Implementasi Perpres No 112 Tahun 2007 di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto sudah tergolong baik dilihat dari izin pendirian, zona atau jarak antara pasar tradisional dengan pasar modern, penetapan jadwal pasar, pembenahan fasilitas pasar, ternyata belum efektif, seperti masih banyak pasar modern yang berada di sekitar pasar tradisional, pembenahan fasilitas pasar yang belum maksimal yang di lakukan pemerintahan di Kabupaten Jeneponto untuk melakukan penataan dan pembinaan.
2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Perpres No 112 Tahun 2007 terhadap penataan dan pembinaan di Kabupaten Jeneponto teridentifikasi yaitu (1) keterbatasan anggaran (2) kerjasama dengan pedagang Pasar, (3) minimnya pengalaman organisasi pengelola pasar belum maksimal.

B.Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. agar perlunya diterapkan fungsi perencanaan program pengawasan, hal ini bertujuan untuk dapat menunjang kecepatan dalam memperoleh data dan selain itu penyajian data/ informasi yang akurat selama ini akan menunjang

pelaporan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Agar Pemerintah Kabupaten Jeneponto meminimalisir faktor – faktor yang mempengaruhi, minimnya anggaran, kerjasama dengan pedagang pasar, Agar aparaturnya lebih memperdalam lagi pengetahuan tentang organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno, 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Press,.
- Edi Suharto, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta,
- Edward III, George C dan Ira Sharkansky, 1978, *The Policy Predicament – Making and Implementing Public Policy*, San Fransisco : W.H Freeman and Company.
- Frank, Andre Gunder, 1984. *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial.
- G.Lipsey, Richard dkk, 1994, *Pengantar Mikro ekonomi*, Jakarta, Binarupa Aksara.
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri, 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Nurkencana, Wayan, 1986. *Evaluasi Pendidikan*, Surabaya: Usaha nasional.
- Pedoman penulisan proposal penelitian dan skripsi, Fisipol Unismuh Makassar.
- Van Meter dan Van Horn, 1975. *The Implementation Process*, Journal Administrasion.
- Burhan Bungin. 2003. *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Penerbit: Alfabeta. Bandung.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukirno, Sardono, 2002, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Supriono, R.A, 1998, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, Yogyakarta, BPFU UGM.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian kuantatif, kualitatif dan R&D*, cetakan Keempat, Penerbit : Alfabeta, Bandung.
- Solichin Abdul Wahab, 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Tulus, Haryono, 1989. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Pedagang Kaki Lima : Studi Kasus Di Kodya Surakarta (tesis yang tidak dipublikasikan, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada).*

Widya Utami, Kristin, 2010, *Manajemen Retail Edisi 2*, Jakarta, Salemba Empat.

Williams, Damian, 2013, *The New School for Social Research*, New York, NY Toyo Eiwa University

William J. Stanton., (1991), *Prinsip Pemasaran*, Erlangga, Jakarta

Udoji, Chief J. O. 1981 *The African Public Servant As a Public Policy in Africa. Addis Abeba: African Association for Public Administration and Management.*

Artikel dan Dokumen

<https://badriyadi.files.wordpress.com/2011/10/ke1-21.docx>. diakses tanggal 03 Mei 2014 pukul 14:18 Wita.

<http://id.shvoong.com/social-sciences/1776191-dampak-krisis-ekonomi-terhadap-keberadaan/> diakses tanggal 23 Mei 2014 pukul 13:35 Wita.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan> diakses tanggal 04 Mei 2014 pukul 21.00 Wita.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Supermarket>. diakses tanggal 05 Mei 2014 pukul 23:35 Wita

<http://ijalisme.blogspot.com/2011/05/sektor-informal-eagle-awards-2011.html> diakses tanggal 16 Juni 2014 pukul 19:00 Wita.

<http://www.pondokinfo.com/index.php/pondok-realita/45-masyarakat/64-sektor-informal-permasalahan-dan-upaya-mengatasinya.html> diakses tanggal 23 Juni 2014 pukul 20:45 Wita.